



**P U T U S A N**

**Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAYUDI ALIAS YUDI BIN SYAMSUDIN;**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sentosa Desa Sungai Punggawa RT.005 Kec. Kelumpang Tengah Kab. Kotabaru.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AHMAD SAYUDI Als YUDI Bin SYAMSUDIN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menghancurkan atau merusakkan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SAYUDI Als YUDI Bin SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna kuning No.Pol DA 3632 dengan nomor rangka MH331B206CJ067564 dan nomor mesin 31B-1067473

Dikembalikan kepada Terdakwa

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-45/O.3.12/Eku.2/10/2023** sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD SAYUDI Als YUDI Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas saksi DEVI RUKMANA SARI Binti ABDUL HASAN(Alm) yang berlokasi Di Desa Tanjung Selayar RT.01 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah merusak properti orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita setelah sebelumnya minum Bersama temannya yaitu AMIN dan RAHMAN Terdakwa ingin masuk ke dalam rumah dinas saksi Devi yang berada di Desa Tanjung Selayar RT.01 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru untuk bertemu dengan saksi devi karena setelah minum tersebut Terdakwa ingin menyetubuhi saksi Devi, selanjutna Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna kuning No.Pol DA 3632

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah milik saksi Devi, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang yang berteralis besi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terletak di lantai belakang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan membuka kunci grendel pintu belakang kemudian masuk rumah selanjutnya memegang tangkai pintu kamar kemudian dari dalam kamar terdengar suara pintu dikunci ketika saksi devi terbangun dan melihat tangkai pintu kamar bergerak dan berbunyi kemudian saksi devi melihat dari bawah pintu ada kaki seseorang, selanjutnya saksi devi membuka jendela kamar dan berteriak "MALING...MALING..", kemudian setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa tidak segera pergi sehingga saksi Devi kembali berteriak dan Terdakwa berlari keluar rumah lewat pintu belakang menuju sepeda motor lalu mengendarai berputar didepan rumah saksi Devi kemudian pulang ke rumahnya di Desa Sungai Punggawa, sesampainya dirumah Terdakwa mencari rokok dalam kantong celana tidak ada dan berniat akan kembali ke rumah saksi Devi naik sepeda motor untuk mencari rokok tetapi kuncinya hilang lalu Terdakwa naik sepeda ontel dan Kembali pergi ke rumah saksi DEVI dan ketika sampai didepan rumah rumah korban sdr.DEVI dihentikan oleh saksi SAKAR dan saksi Rabi'ah, kemudian setelah ditanya oleh para saksi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang memasuki rumah saksi Devi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan jendela belakang yang terbuat dari bahan kayu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lipa puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD SAYUDI Als YUDI Bin SYAMSUDIN pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Dinas saksi DEVI RUKMANA SARI Binti ABDUL HASAN (Alm) yang berlokasi Di Desa Tanjung Selayar RT.01 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan*



*hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, sekira pukul 02.00 Wita setelah sebelumnya minum Bersama temannya yaitu AMIN dan RAHMAN Terdakwa ingin masuk ke dalam rumah dinas saksi Devi yang berada di Desa Tanjung Selayar RT.01 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru untuk bertemu dengan saksi devi karena setelah minum tersebut Terdakwa ingin menyetubuhi saksi Devi, selanjutna Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna kuning No.Pol DA 3632 datang ke rumah milik saksi Devi, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang yang berteralis besi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terletak di lantai belakang lalu Terdakwa memasukkan tangan kanan dan membuka kunci grendel pintu belakang kemudian masuk rumah selanjutnya memegang tangkai pintu kamar kemudian dari dalam kamar terdengar suara pintu dikunci ketika saksi devi terbangun dan melihat tangkai pintu kamar bergerak dan berbunyi kemudian saksi devi melihat dari bawah pintu ada kaki seseorang, selanjutnya saksi devi membuka jendela kamar dan berteriak“MALING...MALING..”, kemudian setelah mendengar terriakan tersebut Terdakwa tidak segera pergi sehingga saksi Devi kembali berteriak dan Terdakwa berlari keluar rumah lewat pintu belakang menuju sepeda motor lalu mengendarai berputar didepan rumah saksi Devi kemudian pulang ke rumahnya di Desa Sungai Punggawa, sesampainya dirumah Terdakwa mencari rokok dalam kantong celana tidak ada dan berniat akan kembali ke rumah saksi Devi naik sepeda motor untuk mencari rokok tetapi kuncinya hilang lalu Terdakwa naik sepeda ontel dan Kembali pergi ke rumah saksi DEVI dan ketika sampai didepan rumah rumah korban sdri.DEVI dihentikan oleh saksi SAKAR dan saksi Rabi'ah, kemudian setelah ditanya oleh para saksi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa lah yang memasuki rumah saksi Devi;
- Bahwa rumah Dinas saksi DEVI RUKMANA SARI Binti ABDUL HASAN(Alm) yang berlokasi Di Desa Tanjung Selayar RT.01 Kec.Kelumpang Tengah Kab.Kotabaru merupakan rumah yang diperuntukkan untuk saksi Devi berdasarkan Surat Keterangan Puskesmas Tanjung Batu Nomor : 445/0929-800/PKM.TJBT tanggal 01 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Indra Jaya SE (selaku Plt. Kepala Puskesmas Tanjung Batu Kecamatan Kelumpang tengah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Rukmana Sari Binti Abdul Hasan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memasuki rumah saksi tanpa izin dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di dalam sebuah rumah dinas perawat yang berada di Desa tanjung Selayar Rt.01 Kec Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya rumah dinas saksi;
- Bahwa pada malam itu saksi sedang tidur di dalam kamar bersama anak saksi kemudian saksi mendengar ada orang membuka pintu, lalu saksi mendekati pintu kamar dan melihat ada kaki orang di luar kemudian saksi berteriak maling. Tidak lama saksi melihat laki-laki berbadan kecil menggunakan baju abu-abu lari menggunakan sepeda motor yang bersuara nyaring kemudian saksi langsung menghubungi ibu kepala desa dan saat ibu kepala desa datang, saksi melihat Terdakwa mondar mandir depan rumah saksi. Kemudian saksi melihat satu buah jendela di rumah saksi rusak;
- Bahwa jendela rumah saksi yang rusak di bagian dapur;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak sempat mengusir Terdakwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah, saksi hanya berteriak maling;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berbicara saat memasuki rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksi ada pagar namun pintu masuk pagar rusak jadi tidak bisa ditutup;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Terdakwa ada merusak pintu rumah saksi karena saksi Terdakwa masuk saat sudah di depan pintu kamar saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb



- Bahwa pintu rumah dinas saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi namun orang tua Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi Sakrani Als Sakar Bin Muhammad Nawawi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memasuki rumah Saksi Devi tanpa izin dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di dalam sebuah rumah dinas perawat yang berada di Desa Tanjung Selayar Rt.01 Kec Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya rumah dinas Saksi Devi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk rumah saksi Devi dari saksi Devi yang melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang memasuki rumah saksi Devi dari ciri-ciri yang sempat saksi Devi lihat. Kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Devi untuk masuk kedalam rumah saksi Devi sehingga saksi Devi keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa di dekat jendela terdapat pintu, sehingga pintu dapat dibuka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. Saksi Rabiah Binti Amiruddin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena memasuki rumah Saksi Devi tanpa izin dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di dalam sebuah rumah dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawat yang berada di Desa tanjung Selayar Rt.01 Kec Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya rumah dinas Saksi Devi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk rumah saksi Devi dari saksi Devi yang menghubungi saya via telepon ;
- Bahwa saat di rumah saksi Devi, saksi melihat Terdakwa bolak balik kemudian saat kami masuk ke rumah saksi melihat jendela dapur rumah saksi Devi sudah rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Permohonan Maaf Nomor 140/127/IX/SP-TJ. SLY/2023 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Devi dan telah mengganti kerugian saksi Devi atas kerusakan jendela rumah yang ditempati oleh saksi Devi dan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap saya karena telah memasuki rumah Saksi Devi tanpa izin dan melakukan pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di dalam sebuah rumah dinas perawat yang berada di Desa tanjung Selayar Rt.01 Kec Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya rumah dinas Saksi Devi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah teman habis minum tuak kemudian Terdakwa mampir di rumah dinas saksi Devi lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah dan menemukan parang di belakang rumah lalu Terdakwa congkel jendela dapur lalu Terdakwa masuk namun saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar Terdakwa mendengar suara kunci pintu kamar terbuka sehingga Terdakwa langsung lari dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar saksi Devi berteriak maling, seandainya Terdakwa mendengar saksi Devi berteriak maling Terdakwa tidak mungkin kembali lagi ke depan rumah saksi Devi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas saksi Devi saat itu karena ingin menyetubuhi saksi Devi;
  - Bahwa pada malam itu Terdakwa minum tuak di rumah teman yang tidak jauh dari rumah saksi Devi kira-kira 10 (sepuluh) menit;
  - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Devi melalui jendela dapur rumah;
  - Bahwa Terdakwa keluar dari rumah saksi Devi melalui pintu dapur rumah;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Devi dan Terdakwa pernah diobati oleh saksi Devi;
  - Bahwa saksi Devi tinggal bersama anaknya sedangkan suaminya kerja di luar kota;
  - Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Devi karena Terdakwa mencari rokok Terdakwa yang hilang;
  - Bahwa Terdakwa baru kali ini masuk ke rumah orang tanpa izin;
- Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna kuning No.Pol DA 3632 dengan nomor rangka MH331B206CJ067564 dan nomor mesin 31B-1067473;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Devi tanpa izin pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di dalam sebuah rumah dinas perawat yang berada di Desa tanjung Selayar Rt.01 Kec Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru tepatnya rumah dinas Saksi Devi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb



- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah teman habis minum tuak kemudian Terdakwa mampir di rumah dinas saksi Devi lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah dan menemukan parang di belakang rumah lalu Terdakwa congkel jendela dapur lalu Terdakwa masuk namun saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar Terdakwa mendengar suara kunci pintu kamar terbuka sehingga Terdakwa langsung lari dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar saksi Devi berteriak maling, seandainya Terdakwa mendengar saksi Devi berteriak maling Terdakwa tidak mungkin kembali lagi ke depan rumah saksi Devi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas saksi Devi saat itu karena ingin menyetubuhi saksi Devi;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa minum tuak di rumah teman yang tidak jauh dari rumah saksi Devi kira-kira 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi Devi melalui jendela dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah saksi Devi melalui pintu dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Devi dan Terdakwa pernah diobati oleh saksi Devi;
- Bahwa saksi Devi tinggal bersama anaknya sedangkan suaminya kerja di luar kota;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Devi karena Terdakwa mencari rokok Terdakwa yang hilang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Devi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada saksi Devi dan terhadap permohonan maaf tersebut, saksi Devi telah menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu **AHMAD SAYUDI ALIAS YUDI BIN SYAMSUDIN**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari tiga macam, yaitu pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua, kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga, kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;



Menimbang, bahwa sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Devi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di dalam sebuah rumah dinas perawat yang berada di Desa Tanjung Selayar Rt.01 Kec Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pulang dari rumah teman habis minum tuak kemudian Terdakwa mampir di rumah dinas saksi Devi lalu Terdakwa berjalan ke samping rumah dan menemukan parang di belakang rumah lalu Terdakwa congkel jendela dapur lalu Terdakwa masuk namun saat Terdakwa ingin masuk ke dalam kamar Terdakwa mendengar suara kunci pintu kamar terbuka sehingga Terdakwa langsung lari dan pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Devi langsung menghubungi saksi Sakrani selaku Kepala Desa Tanjung Selayar dan saksi Rabiah melihat Terdakwa mondar mandir depan rumah saksi Devi, kemudian saksi Sakrani bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang memasuki rumah saksi Devi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas saksi Devi saat itu karena ingin menyetubuhi saksi Devi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jendela dapur rumah saksi Devi mengalami kerusakan dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Devi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam yang mengakibatkan kerusakan jendela dapur rumah saksi Devi dilakukan tanpa izin dari saksi Devi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;



Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan hakim;

Menimbang, bahwa proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator;

Menimbang, bahwa antara korban saksi Devi dengan Terdakwa sudah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Permohonan Maaf Nomor 140/127/IX/SP-TJ. SLY/2023 yang diketahui pada pokoknya menerangkan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Devi dan telah mengganti kerugian saksi Devi atas kerusakan jendela rumah yang ditempati oleh saksi Devi dan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dengan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang akan dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang merupakan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna kuning No.Pol DA 3632 dengan nomor rangka MH331B206CJ067564 dan nomor mesin 31B-1067473 merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban saksi Devi dan telah dimaafkan oleh saksi Devi;
- Terdakwa telah mengganti kerugian korban saksi Devi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sayudi Alias Yudi Bin Syamsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter warna kuning No.Pol DA 3632 dengan nomor rangka MH331B206CJ067564 dan nomor mesin 31B-1067473  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Masmur Kaban, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ghani Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16